



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN kamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 685/Pdt.P/2020/PA.GM



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa perkara permohonan Dispensasi Kawin pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan perkara yang diajukan oleh:

Supardi bin Muhammad, tempat dan tanggal lahir Batu Penyu, 31 Desember 1978, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Sidemen Lauq, Desa Lembah Sari, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, sebagai "**Pemohon I**";

Zulpaiyah binti H. Sohdi, tempat dan tanggal lahir Sidemen Lauq, 31 Desember 1980, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Sidemen Lauq, Desa Lembah Sari, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, sebagai "**Pemohon II**";

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, Calon Istri dan orang tua Calon Istri;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon mengajukan surat permohonan tanggal 29 Juli 2020, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang dalam register perkara Nomor 685/Pdt.P/2020/PA.GM tanggal 29 Juli 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2000 Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut syariat agama Islam di Dusun Sidemen Lauq, Desa Lembah Sari, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat;
2. Bahwa dari pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama: Zaenul Majdi, laki-laki, tanggal lahir 3 Mei 2002;
3. Bahwa anak para Pemohon yang bernama Zaenul Majdi bin Supardi, anak yang lahir pada tanggal 3 Mei 2002 (18 tahun 2 bulan), ingin menikah dengan seorang

Hlm. 1 Penetapan No.
685/Pdt.P/2020/PA.GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan yang bernama Putri Mu'minah Apriliani binti Abdus Salam, umur (23 Tahun 3 bulan), agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman di Dusun Sidemen Lauq, Desa Lembah Sari, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat;

4. Bahwa anak Para Pemohon (Zaenul Majdi bin Supardi) sudah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan tidak kurang dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap bulannya dan siap untuk membina hubungan dalam rumah tangga

5. Bahwa antara anak Para Pemohon (Zaenul Majdi bin Supardi) dan Putri Mu'minah Apriliani binti Abdus Salam, telah menjalin hubungan cinta/berpacaran selama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya, dan selama berpacaran tersebut kedua orang tua sudah saling merestui hubungan mereka berdua bahkan anak Para Pemohon (Zaenul Majdi bin Supardi) telah selarian sejak tanggal 28 Juli 2020 (5 Hari) dan tinggal di rumah kediaman Para Pemohon, di Dusun Sidemen Lauq, Desa Lembah Sari, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat;

6. Bahwa berdasarkan hal tersebut Para Pemohon bermaksud ingin menikahkan anak Para Pemohon dengan Putri Mu'minah Apriliani binti Abdus Salam, karena Para Pemohon khawatir jika tidak dinikahkan akan berbuat sesuatu yang di larang oleh norma-norma Agama;

7. Bahwa antara anak Para Pemohon (Zaenul Majdi bin Supardi) dengan Putri Mu'minah Apriliani binti Abdus Salam, tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;

8. Bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Para Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batulayar akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Para Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: Kua.18.01.01/Pw.01/214/2020, maka oleh karena itu Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon tersebut;

9. Bahwa agar pernikahan anak Para Pemohon (Zaenul Majdi bin Supardi) dengan Putri Mu'minah Apriliani binti Abdus Salam, dapat dilaksanakan, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang memerintahkan kepada Penghulu pada KUA Kecamatan Batulayar untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang Cq. Hakim Tunggal memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Salinan Penetapan Nomor 685/Pdt.P/2020/PA.GM H~~2~~1.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, memberikan dispensasi kawin untuk para Pemohon untuk menikahkan anak para Pemohon bernama (Zaenul Majdi bin Supardi) dengan calon isterinya bernama Putri Mu'minah Apriliani binti Abdus Salam;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;
Atau menjatuhkan keputusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah dipanggil dan telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri anak Para Pemohon dan orang tua calon istri anak Para Pemohon, tentang resiko dan dampak yang muncul jika anak-anak yang masih berusia di bawah 19 (sembilan belas) tahun melangsungkan pernikahan seperti kemungkinan berhentinya pendidikan yang sedang dijalani oleh anak atau tidak selesainya anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga karena belum siapnya anak untuk menjalani tanggung jawab dalam membangun kehidupan berumah tangga yang baik, agar menunda pernikahan anak Para Pemohon hingga mencapai batas minimum usia nikah yang ditentukan undang-undang, namun tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum yang pokok isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan memberi keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon bermaksud untuk menikahkan anak Para Pemohon yang bernama Zaenul Majdi bin Supardi dengan calon istrinya bernama Putri Mu'minah Apriliani binti Abdus Salam, namun anak Para Pemohon belum cukup umur sehingga harus mendapatkan izin ke Pengadilan Agama;
- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Zaenul Majdi dan Putri Mu'minah Apriliani telah dalam selarian rangkaian adat merarik dalam tradisi suku sasak Lombok sejak tanggal 28 Juli 2020 yang lalu;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon istrinya yang bernama Putri Mu'minah Apriliani sudah berpacaran sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan Para Pemohon selaku orang tua Zaenul Majdi juga sudah mengenal baik calon istrinya begitupula dengan keluarga dari calon istrinya;

Salinan Penetapan Nomor 685/Pdt.P/2020/PA.GM Hln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon dan calon istri anak Para Pemohon ingin menikah tanpa ada paksaan dari siapapun, memang murni dari keinginan anak Para Pemohon dan calon istri anak Para Pemohon berdua karena anak Para Pemohon dan calon istri anak Para Pemohon merasa diri sudah siap dan mampu menjalani bahtera rumah tangga;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon istrinya halal menikah karena tidak ada hubungan kekerabatan baik saudara sesuan maupun hubungan yang mengaharamkan pernikahan;
- Bahwa Para Pemohon siap memberikan bimbingan bantuan baik secara moril maupun materil dari segi ekonomi, pendidikan dan kesehatan kepada mereka;
- Bahwa Para Pemohon tidak keberatan terhadap rencana mereka untuk menikah secara resmi dan kami siap membimbing mereka dalam membina rumah tangga;

Bahwa, Hakim dan Panitera Pengganti dalam pemeriksaan anak, telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yang bernama Zaenul Majdi bin Supardi, lahir 3 mei 2002 umur (18 tahun 3 bulan) agama Islam, beralamat di Dusun Sidemen Lauq, Desa Lembah Sari, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, tanpa kehadiran orang tua dan tidak memakai atribut persidangan serta telah menggunakan bahasa dan metode pemeriksaan yang mudah dipahami anak, atas pertanyaan Hakim memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon saat ini berusia 18 tahun 3 bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon ingin menikah dengan calon istrinya yang bernama Putri Mu'minah Aprilliani binti Abdus Salam;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon istrinya sudah menjalin cinta atau berpacaran selama lebih dari 1 (satu) tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis dan calon istri anak Para Pemohon berstatus jejaka;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon istrinya sudah menjalin hubungan yang sangat dekat bahkan sekarang sudah selarian sebagai rangkaian adat merarik dalam suku sasak Lombok;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon istrinya sudah dalam selarian sejak tanggal 28 Juli 2020;

Salinan Penetapan Nomor 685/Pdt.P/2020/PA.GM Hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon sudah memahami hak dan kewajiban dia sebagai calon suami, dan siap menjadi seorang kepala rumah tangga;
- Bahwa anak Para Pemohon bekerja sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan bersih sebulan sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa anak Para Pemohon tidak dalam paksaan dan semua atas kesepakatan dan kemauan anak Para Pemohon dan calon istrinya anak Para Pemohon berdua;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon istri anak Para Pemohon sudah pergi ke KUA Kecamatan Batulayar tetapi ditolak karena anak Para Pemohon masih belum berusia 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana surat penolakan yang dikeluarkan oleh KUA;

Bahwa, Hakim juga telah mendengarkan keterangan calon istri anak Para Pemohon yang bernama Putri Mu'minah Apriliani binti Abdus Salam, lahir 28 April 1997 umur (23 tahun) agama Islam, beralamat di Jl. Nuri nomor 42 RT.001 RW.004 Desa Brang Bara, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, atas pertanyaan Hakim memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut sebagai berikut:

- Bahwa hubungan calon istri anak Para Pemohon dengan anak Pemohon sudah sangat dekat;
- Bahwa calon istri anak para Pemohon sudah mengenal anak Para Pemohon dan keluarganya sudah lama karena bertetangga desa dan calon istri anak para Pemohon sudah mengenal anak Para Pemohon juga sudah menjalin hubungan cinta sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa calon istri anak Para Pemohon dan anak Para Pemohon tidak ada halangan menikah karena kami tidak ada hubungan kekerabatan baik hubungan sesusuan hubungan semenda maupun hubungan lain yang menghalangi pernikahan;
- Bahwa calon istri anak Para Pemohon berstatus gadis dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa calon istri anak Para Pemohon dan anak Para Pemohon sudah dalam selarian sejak tanggal 28 Juli 2020;

Salinan Penetapan Nomor 685/Pdt.P/2020/PA.GM Hln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon istri anak Para Pemohon belum pernah menginap di rumah anak Para Pemohon, namun sering pergi berjalan-jalan dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa calon istri anak Para Pemohon sudah siap lahir dan batin serta memahami tanggung jawab sebagai seorang istri yang kelak harus dijalankan dalam perkawinannya;
- Bahwa calon istri anak Para Pemohon saat ini belum bekerja, namun sudah lulus kuliah Strata 1;
- Bahwa keluarga pak Rt dan Kadus sudah mendaftarkan pernikahan kami ke KUA namun ditolak dengan alasan anak Para Pemohon belum cukup umur dan harus mengajukan Dispensasi nikah ke Pengadilan Agama;

Bahwa, Hakim telah mendengarkan keterangan orang tua calon istri anak Para Pemohon yang bernama Abdus Salam bin Abu Bakar, 71 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, beralamat di Kelurahan Beran Barat, Kecamatan Sumbawa Besar, Kabupaten Sumbawa, atas pertanyaan Hakim memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua calon istri telah mengenal anak Para Pemohon yang bernama Zaenul Majdi;
- Bahwa hubungan calon istri anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon sudah sangat dekat dan menjalin hubungan cinta sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa calon istri anak Para Pemohon dan anak Para Pemohon tidak ada halangan menikah karena kami tidak ada hubungan kekerabatan baik hubungan sesusuan hubungan semenda maupun hubungan lain yang menghalangi pernikahan;
- Bahwa calon istri anak Para Pemohon berstatus gadis dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa calon istri anak Para Pemohon dan anak Para Pemohon sudah dalam selarian sejak tanggal 28 Juli 2020;
- Bahwa calon istri anak Para Pemohon belum pernah menginap di rumah anak Para Pemohon, namun sering pergi berjalan-jalan dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa calon istri anak Para Pemohon sudah siap lahir dan batin serta memahami tanggung jawab sebagai seorang istri yang kelak harus dijalankan dalam perkawinannya;

Salinan Penetapan Nomor 685/Pdt.P/2020/PA.GM Hln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon istri anak Para Pemohon saat ini belum bekerja, namun sudah lulus kuliah Strata 1;
- Bahwa orang tua calon istri sudah memahami resiko dan konsekwensi menikahkan anak dibawah umur dan siap memberikan bimbingan bantuan baik secara moril maupun materil dari segi ekonomi, pendidikan dan kesehatan kepada mereka;
- Bahwa orang tua calon istri tidak keberatan terhadap rencana mereka untuk menikah secara resmi dan khawatir calon pengantin melakukan tindakan tidak sesuai norma agama dan kesusilaan jika mereka tidak segera di nikahkan;
- Bahwa keluarga sudah mendaftarkan pernikahan kami ke KUA namun ditolak dengan alasan anak Para Pemohon belum cukup umur dan harus mengajukan Dispensasi nikah ke Pengadilan Agama;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (**Supardi**), NIK. 5201143112780166, tertanggal 30 Oktober 2012 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (**Zulpaiyah**), NIK. 52011471112800252, tertanggal 30 Oktober 2012 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5201141308120059 atas nama Para Pemohon dan Pemohon I sebagai kepala Keluarga, tertanggal 17 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama anak Para Pemohon (**Zaenul Majdi**), NIK. 5201140305020003, tertanggal 7 Juli 2020 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.4);

Salinan Penetapan Nomor 685/Pdt.P/2020/PA.GM Hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No AL 848.0199631 atas nama anak Para Pemohon (**Zaenul Majdi**) yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Barat tertanggal 7 Juni 2013, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Lulus Madrasah Aliyah atas nama anak Para Pemohon (**Zaenul Majdi**) nomor 014/Ma.19.01.092/PP.01.1/05/2020 tertanggal 2 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Aliyah Al-Hamidiyah NW Sidemen, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.6);
7. Fotokopi KTP atas nama calon istri anak Para Pemohon (**Putri Mu'minah Apriliani**), NIK. 5204086804970002 tertanggal 27 Maret 2018 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama calon istri anak Para Pemohon (**Putri Mu'minah Apriliani**) No 12597/IST/1999 tertanggal 6 September 1999 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.8);
9. Fotokopi Ijazah Madrasah Aliyah atas nama calon istri anak Para Pemohon (**Putri Mu'minah Apriliani**) nomor MA.856/28.04/PP.01.1/153/2015 tertanggal 15 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Madrasah Aliyah Negeri 1 Sumbawa, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.10);
10. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5204082206120012 atas nama calon istri anak Para Pemohon sebagai anak tertanggal 16 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.10);
11. Asli Surat Penolakan Perkawinan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat Nomor: B.18.01.01/Pw.01/214/2020 tertanggal 28 Juli 2020, telah dinazegelen (P.11);

Salinan Penetapan Nomor 685/Pdt.P/2020/PA.GM Hdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di samping bukti-bukti tertulis, Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan masing-masing bernama:

1. Abdul Rahim S.Pd.I bin Bahrudin, umur 19 tahun agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Kepala Dusun, alamat di Dusun Sidemen Lauq, Desa Lembah Sari Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, di bawah sumpahnya memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama Zaenul Majdi yang akan menikah dengan Putri Mu'minah Apriliani;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon istrinya ini tidak ada hubungan kekerabatan atau hubungan sesusuan sehingga halal menikah;
- Bahwa berdasarkan cerita Para Pemohon mereka sudah menjalin hubungan sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan akan segera menikah;
- Bahwa status calon istri anak Para Pemohon adalah perjaka sedang anak Para Pemohon adalah perawan;
- Bahwa kedua calon mempelai ini sudah selarian selama sejak tanggal 28 Juli 2020;
- Bahwa keluarga calon istri anak Para Pemohon sudah *selabar* atau bertemu dengan keluarga anak Para Pemohon dan sudah sepakat untuk menikahkan kedua calon mempelai ini;
- Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon istri anak Para Pemohon sudah mendaftarkan perkawinan ini ke KUA namun ditolak karena anak Para Pemohon masih belum cukup umur;

2. Yakub bin Muhajar, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Sopir, tempat tinggal Dusun Kekait Daye, Desa Kekait, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, di bawah sumpahnya memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah Kepala Dusun Papanda dari calon istri anak Para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal sejak anak Para Pemohon berencana mau menikah dengan anak dari warga saksi yang bernama Putri Mu'minah Apriliani;

Salinan Penetapan Nomor 685/Pdt.P/2020/PA.GM Hn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Putri Mu'minah Apriliani dan anak Para Pemohon sudah dalam selarian atau merarik dalam istilah Suku Sasak sejak tanggal 28 Juli 2020 yang lalu dan sekarang anak para Pemohon berada di rumah Putri Mu'minah Apriliani;
- Bahwa pada tanggal 21 Juni 2020 saksi mendapatkan laporan dari RT tempat tinggal calon istri anak Para Pemohon bahwa dia telah dalam selarian/ merarik, kemudian kami selaku aparat desa memproses adat merarik dengan melakukan *Sejati Selabar* kepada pihak perempuan atau ke Kepala Dusun Para Pemohon selaku orang tua dari anak tersebut;
- Bahwa berdasarkan cerita yang saksi dengar, calon istri anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon sudah menjalin cinta sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa calon istri anak Para Pemohon bekerja sebagai petani atau pekebun dengan penghasilan sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa status calon istri anak Para Pemohon atau calon mempelai pria adalah perjaka sedang calon mempelai wanita berstatus perawan;
- Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon istri anak Para Pemohon sudah *Selabar* atau bertemu dengan keluarga calon mempelai perempuan dan para Pemohon dan sudah sepakat untuk menikahkan kedua calon mempelai ini;
- Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon istri anak Para Pemohon sudah mendaftarkan perkawinan ini ke KUA namun ditolak karena anak Para Pemohon masih belum cukup umur;

Bahwa Para Pemohon selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini, dan mohon supaya perkara ini segera diberikan penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak Para Pemohon

Salinan Penetapan Nomor 685/Pdt.P/2020/PA.GM H110

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Zaenul Majdi bin Supardi yang akan menikah dengan calon istri bernama Putri Mu'minah Apriliani binti Abdus Salam, keduanya telah menjalin hubungan erat dan Para Pemohon akan segera menikah namun Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Batulayar menolak untuk mencatatkan perkawinann karena anak Para Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan perundangan dalam hal ini usia calon istri belum mencapai 19 (sembilan belas tahun);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon dan anak Para Pemohon, calon istri dan orang tua calon istri tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan dan kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial-budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga Para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melangsungkan perkawinan, akan tetapi Para Pemohon, orang tua calon istri dan calon pengantin tetap pada pendiriannya untuk segera melangsungkan perkawinan anak Para Pemohon dengan calon istri anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah termasuk kedalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan daitambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Dispensasi Kawin sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menyatakan: *Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun; Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orangtua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup*, Jo.

Salinan Penetapan Nomor 685/Pdt.P/2020/PA.GM Hl**11**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pasal 6 ayat (1) menyatakan *Pihak yang berhak mengajukan permohonan Dispensasi Kawin adalah orang tua*, maka Hakim menilai bahwa Para Pemohon adalah orang yang memiliki kepentingan atas permohonan *a quo* (*Persona Standi in Judicio*) sehingga Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon dalam hal ini mempunyai hak (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ini.

Menimbang, bahwa Hakim telah secukupnya mendengar keterangan dari Para Pemohon, dan kedua calon pengantin, yang pada pokoknya membenarkan dan tidak ada paksaan dari pihak manapun, hal mana telah sesuai dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan menyatakan: *Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan* Jo. Pasal 14 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin menyatakan *dalam pemeriksaan di persidangan hakim mengidentifikasi Anak yang diajukan dalam permohonan mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan*;

Menimbang, bahwa Hakim telah secukupnya mendengar keterangan dari orang tua atau keluarga calon istri dan telah pula memberikan nasihat mengenai risiko perkawinan dibawah umur, hal mana telah memenuhi ketentuan sesuai dimaksud Pasal 13 ayat (1) huruf d PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang menyatakan *Hakim harus mendengar keterangan Orang tua/Wali calon istri/istri* Jo. pasal 12 ayat (4) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang menyatakan *"Dalam hal Hakim tidak memberikan nasihat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) mengakibatkan Penetapan batal demi hukum"*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Para Pemohon, telah mengajukan alat bukti tulis P.1 s/d P.11 yang merupakan akta otentik sebagaimana ketentuan pasal 1888 KUHPerdara dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang

Salinan Penetapan Nomor 685/Pdt.P/2020/PA.GM H112

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaah Harga Nominal Yang Dikenai Bea Meterai sehingga hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*) oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut dalam memutus permohonan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang telah di-*nazzegellen* dan cocok dengan aslinya maka telah terbukti bahwa Para Pemohon beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Giri menang dan anak Para Pemohon tinggal bersama Para Pemohon dan ternyata pula dari permohonan Pemohon adalah perihal Dispensasi Kawin anak Para Pemohon, maka berdasarkan Pasal 8 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Jo. Pasal 69 ayat (3) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan Pengadilan Agama Giri menang memiliki kompetensi relative atas permohonan a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I yang telah di-*nazzegellen* dan cocok dengan aslinya maka telah terbukti bahwa Pemohon I adalah Kepala Keluarga yang menanggung anaknya yakni Zaenul Majdi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama anak Para Pemohon dan bukti P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta kelahiran anak Para Pemohon bernama Zaenul Majdi dan P.6 Fotokopi Surat Keterangan Lulus Madrasah Aliyah atas nama anak Para Pemohon, maka telah terbukti anak Para Pemohon yang akan segera menikah masih belum mencapai batas minimal usia diizinkan menikah sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon istri anak Para Pemohon, bukti P.8 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran calon istri anak Para Pemohon, bukti P.9 berupa fotokopi ijazah pendidikan terakhir calon istri anak Para Pemohon, dan bukti P.10 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama orang tua calon istri anak Para Pemohon yang telah di-*nazzegellen* dan cocok dengan aslinya, maka secara substansinya telah

Salinan Penetapan Nomor 685/Pdt.P/2020/PA.GM H118

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti calon istri dari anak Para Pemohon yang akan segera menikah telah mencapai batas minimal usia diizinkan menikah sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 berupa Surat Penolakan dari KUA Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat Nomor: B.18.01.01/Pw.01/214/2020 tertanggal 28 Juli 2020, telah terbukti bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan perihal keinginan menikahkan anak Para Pemohon namun tidak dapat dilaksanakan anak Para Pemohon belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Para Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi dan memberi keterangan dibawah sumpah sehingga hakim menilai bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur oleh Pasal 171-172 dan Pasal 309 R.Bg sehingga dapat diterima sebagai alat bukti untuk memutus permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon dihubungkan dengan keterangan Para Pemohon, calon kedua mempelai dan orang tua calon istri serta dikuatkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon di persidangan telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa anak Para Pemohon bernama Zaenul Majdi akan menikah dengan calon istri bernama Putri Mu'minah Apriliani binti Abdus Salam;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon istri telah menjalin hubungan yang dekat selama hampir 1 (satu) tahun dan telah dalam *selarian* atau *merarik* dalam tanggal 28 Juli 2020 dan sampai sekarang anak para Pemohon berada di rumah Putri Mu'minah Apriliani, sehingga sulit dipisahkan dan mendesak untuk dikawinkan;
- Bahwa calon istri berstatus perjaka dan calon istri berstatus gadis dan keduanya tidak terdapat hubungan keluarga atau semenda atau sesusuan yang menghalangi sahnya perkawinan;
- Bahwa Para Pemohon, calon pengantin dan orang tua calon istri berketetapan hati dan memahami segala risiko yang akan timbul dari perkawinan dibawah umur;

Salinan Penetapan Nomor 685/Pdt.P/2020/PA.GM Hl**14**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon saat ini telah mempunyai pekerjaan yang dipandang cukup untuk menafkahi calon istri;
- Bahwa kedua orang tua pengantin bersedia membimbing dan membantu calon pengantin dalam membina rumah tangga, mengingat keduanya masih muda dan masih memerlukan hal tersebut;
- Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon suami telah mendaftarkan keinginan untuk menikahkan calon pengantin namun ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Batulayar dikarenakan anak Para Pemohon masih belum cukup umur ;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu perkawinan harus memenuhi syarat ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebagian besar masyarakat Sasak meyakini tradisi "Merari" (selarian) yang mana dalam hal ini calon istri terlebih dahulu "menculik" calon isteri kemudian di bawa kerumah calon istri dan tidak diperbolehkan pulang kerumahnya hingga adanya kepastian akad nikah dilaksanakan oleh kedua keluarga. Adapun beberapa daerah menerapkan hukuman denda (ganti rugi) atau sanksi sosial bagi masyarakat yang tidak tunduk pada tradisi tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun dalam hal ini tradisi "Merari" (selarian) dengan cara menculik calon isteri terlebih dahulu bukanlah merupakan hukum yang diatur menurut peraturan perundang-undangan negara, namun tradisi tersebut dianggap telah menjadi hukum tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat Sasak dan diyakini keberadaannya sejak turun temurun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka Hakim berpendapat anak Para Pemohon telah memenuhi syarat-syarat perkawinan dan tidak terdapat larangan perkawinan sesuai ketentuan pasal 2 dan 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, kecuali syarat usia perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dan ditambah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan;

Salinan Penetapan Nomor 685/Pdt.P/2020/PA.GM Hib5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan ditentukan usia minimal melangsungkan perkawinan dalam perundangan adalah agar kedua pengantin telah memiliki kesiapan baik lahir maupun bathin sehingga tujuan dari perkawinan untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah kelak dapat terwujud;

Menimbang bahwa dalam ketentuan hukum Islam, batas minimal umur bukanlah syarat perkawinan, hukum islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum *in cassu* melakukan perkawinan adalah dicukupkan dengan terpenuhinya syarat sebagai seseorang tersebut mencapai kriteria *Mukallaf* yaitu orang yang disebut *aqil* (beraakal dan berfikir atau tidak terganggu kejiwaannya) dan *Baligh* (dewasa) yang ditandai dengan *Ihtilam* (mimpi basah) atau telah mensturasi bagi seorang wanita, sehingga dinilai mampu menjalankan hak dan kewajiban sebagai pasangan suami-istri dengan baik;

Menimbang, bahwa meskipun anak Para Pemohon belum mencapai usia 19 tahun sebagaimana ketentuan batas minimal melangsungkan pernikahan menurut perundangan, namun melihat fakta di persidangan serta saat ini anak Para Pemohon telah menjalin hubungan yang sangat dekat, secara fisik anak Para Pemohon sudah termasuk dalam kategori *aqil-baligh*, calon istri telah bekerja dan mempunyai penghasilan, serta saat ini secara adat anak Para Pemohon sudah dilarikan calon istri yang sulit untuk dipisahkan lagi sehingga hakim menilai bahwa keadaan sebagaimana terungkap dalam fakta persidangan adalah kondisi mendesak bagi Para Pemohon untuk melangsungkan perkakawinan dari anak Para Pemohon, oleh karena dikhawatirkan anak Para Pemohon akan bertindak diluar norma hukum dan agama;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Mejlis perlu mengetengahkan sebuah kaidah ushul yang berbunyi:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَ أَكْثَرُهُمَا صَرَرًا يَأْزِيكَابِ أَحَقَّهُمَا

Artinya: "Jika dua kerusakan saling bertemu maka yang harus dikesampingkan adalah yang lebih besar kerusakannya, dengan melaksanakan yang lebih ringan madlaratnya";

Salinan Penetapan Nomor 685/Pdt.P/2020/PA.GM H116



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon telah bertekad dan berketetapan hati untuk menikahkan anaknya dengan memperhatikan fakta dan keadaan saat ini serta pertimbangan-pertimbangan diatas, hakim menilai perihal Dispensasi Kawin anak Para Pemohon merupakan hal yang lebih ringan *madlaratnya* jika dibandingkan dengan menunda dan menolak permohonan a quo, oleh karena itu hakim berpendapat permohonan Pemohon adalah permohonan yang berdasar dan beralasan menurut hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Para Pemohon maka Pengadilan memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Batulayar segera dapat melangsungkan dan mencatatkan pernikahan anak Para Pemohon, (vide pasal 69 ayat (4) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan dan perundangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama **Zaenul Majdi bin Supardi** untuk menikah dengan calon istri bernama **Putri Mu'minah Apriliani binti Abdus Salam**;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp296.000,00 (Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1441 Hijriah, oleh **Arina Kamiliya, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Giri Menang, penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dibantu **Rugaya, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Salinan Penetapan Nomor 685/Pdt.P/2020/PA.GM Hltb7.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Ttd

Rugaya, S.H., M.H.

(Arina Kamiliya, S.H.I., M.H.)

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Administrasi	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	180.000,00
4. PNBP	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	296.000,00

(Terbilang Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah)

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Giri Menang

Lalu Jamaluddin, S.H.

Salinan Penetapan Nomor 685/Pdt.P/2020/PA.GM Hib